

**SURAT KEPUTUSAN**  
**No.SK.074/2020/PRESDIR**

**TENTANG**

**SUSUNAN ANGGOTA KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI  
PT. BANK SINARMAS TBK.**

- Menimbang : a. Dalam rangka penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik bagi Perseroan yang berkaitan dengan transparansi proses Remunerasi dan Nominasi;
- b. Penegasan Susunan Anggota Komite PT. Bank Sinarmas Tbk.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar PT. Bank Sinarmas Tbk., sebagaimana terdapat dalam Akta Pendirian No. 52 tertanggal 18 Agustus 1989 yang dibuat oleh Buniarti Tjandra, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: 02-9142.HT.01.01-TH.89;
2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.82 tertanggal 24 Maret 2015 yang dibuat oleh Aryanti Artisari, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03.0925696 dan Nomor: AHU-AH.01.03-0925697 tertanggal 20 April 2015.; dan yang selanjutnya terakhir diubah dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No.144 tertanggal 31 Agustus 2020 yang dibuat oleh Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0384896 tertanggal 10 September 2020.;
3. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 143 Tertanggal 31 Agustus 2020 yang dibuat oleh Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0384823 tertanggal 10 September 2020.;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 Tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penerapan Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum.;
6. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/SEOJK.03/2016 tanggal 26 September 2016 tentang Penerapan Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum.;
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.;

*8.Surat Edaran.../2*

8. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.;
9. Surat Keputusan No.SK.046/2019/PRESDIR-CorSec tanggal 16 Mei 2019 tentang Piagam Remunerasi Dan Nominasi Revisi 3.0 PT. Bank Sinarmas Tbk.;
10. Risalah Rapat Dewan Komisaris Nomor RR.No.008/2020/PRESKOM Tanggal 26 Oktober 2020 terkait Penegasan Susunan Anggota Komite PT. Bank Sinarmas Tbk.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. **Susunan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank Sinarmas Tbk.**


<b>Ketua</b>	<b>: Rusmin</b>	<b>Komisaris Independen</b>
<b>Anggota</b>	<b>: Tjendrawati Widjaja</b>	<b>Komisaris Utama</b>
	<b>Christina Suryadinata</b>	<b>Pejabat Eksekutif</b>

2. Pejabat Eksekutif yang menjadi anggota merupakan kepala unit kerja/pejabat tertinggi yang memimpin unit kerja Human Capital;
3. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, anggota Komite Remunerasi dan Nominasi berpedoman pada Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi;
4. Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan No.SK.042a/2018/PRESDIR-CorSec tanggal 17 Oktober 2018 tentang "Susunan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi"
5. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bila dikemudian hari penetapan ini tidak sesuai lagi maka akan diadakan penyesuaian.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 26 Oktober 2020

Direksi, 

  
**Frenky Tirtowijoyo**  
/ww

  
**Hanafi Himawan**